



REGULAR TAX DISCUSSION: PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 210/PMK.010/2018

Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (*e-Commerce*)



LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dan untuk lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik

menegaskan perlakuan perpajakan yang sama antara pedagang yang melakukan transaksi perdagangan secara konvensional maupun pedagang yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*E-Commerce*)

Penting untuk ditekankan bahwa **Pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru** bagi pelaku *e-commerce*.

Pengaturan yang dimuat dalam PMK-210 ini mengatur tata cara dan prosedur pemajakan untuk memudahkan administrasi sebagai upaya mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce* dalam rangka menciptakan keadilan dan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional (*level of playing field*).



PRINSIP DAN STRATEGI


Prinsip

-  *E-Commerce* adalah cara bertransaksi sebagaimana konvensional yang dipermudah dengan cara *online*, ketentuan ini tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru
-  Menciptakan *level playing field* yang setara antara perdagangan *online* dengan perdagangan konvensional
-  Meningkatkan ketaatan pajak dengan memanfaatkan potensi ketersediaan data sebagai sumber pengawasan pelaksanaan *voluntary compliance*
-  Skema pemajakan yang sederhana dan mudah, baik bagi pelaku usaha maupun bagi DJP
-  Pemajakan *e-commerce* digunakan untuk menjaga kepentingan industri nasional

• Strategi

-  Mengatur tata cara dan prosedur pemajakan, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku e-commerce
-  Transaksi e-commerce sebagai sumber data bagi DJP dengan:
 - ✓ Perlakuan untuk memberitahukan NPWP bagi Pedagang atau Penyedia Jasa yang bertransaksi di platform marketplace
 - ✓ Penyedia platform marketplace menyampaikan rekapitulasi transaksi pedagang atau penyedia jasa yang bertransaksi di platform marketplace ke DJP
-  Memanfaatkan platform untuk menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan
-  Menegaskan bahwa pelaku e-commerce lainnya seperti *social media*, *classified ads* dll wajib memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku
-  Memperkenalkan skema *Delivery Duty Paid* untuk impor barang kiriman

E-COMMERCE DAN DIGITAL ECONOMY



Platform marketplace yang telah memiliki sistem pembayaran rekening bersama (pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (e-commerce) oleh pembeli kepada Pedagang atau Penyedia Jasa melalui platform marketplace) menjadi prioritas pertama pengaturan tata cara dan prosedur perpajakan e-commerce.

Kewajiban pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui *platform marketplace*



Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pihak penyedia *platform marketplace*

Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP

ATAU

memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia *platform marketplace*



Kewajiban pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui *platform marketplace*



pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace wajib melaksanakan kewajiban PPh sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sesuai pengaturan dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, apabila pedagang dan penyedia jasa yang melakukan perdagangan (*online*) e-commerce baik melalui *platform marketplace* maupun di luar *platform marketplace* memenuhi kategori pengusaha kecil (Omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun), maka dapat menggunakan fasilitas membayar PPh final dengan tarif 0,5% dari omzet.



Kewajiban pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui *platform marketplace*



Pedagang atau Penyedia Jasa yang belum dikukuhkan sebagai PKP namun telah melewati batasan pengusaha kecil
(Omzet melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun)

wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku



Kewajiban penyedia *platform marketplace*

4

Penyedia *platform marketplace* wajib untuk :

- ▶ Memiliki NPWP, dan wajib dikukuhkan sebagai PKP
- ▶ Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia *platform marketplace* sendiri
- ▶ Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna *platform*



Yang dimaksud dengan penyedia *platform marketplace* adalah Pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang menyediakan platform berupa Marketplace, termasuk Over the Top di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 5 PMK 210)

Kewajiban pelaku *e-commerce* di luar *platform marketplace*



Bagi *e-commerce* di luar *platform marketplace*

pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku





Terima Kasih

Definisi *Platform Market Place*

